



KEPUTUSAN KEPALA DESA DUWET
KECAMATAN BENDO KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 188 / 16 / Kept. / A03. 410. 19 / 2023

TENTANG
PENETAPAN SUSUNAN PENGURUS KELOMPOK PEMUDA
"CENDEKIA MILENIAL"
DESA DUWET KECAMATAN BENDO
KABUPATEN MAGETAN

KEPALA DESA DUWET

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kesejahteraan kehidupan masyarakat desa, maka perlu terbentuknya usaha mikro untuk masyarakat melalui berbagai sektor bidang usaha;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut dalam point (a), pemerintah desa memberikan kesempatan bagimasyarakat dan kelompok usaha untuk mengembangkan usaha mikro atau makro didalam lingkup desa. Tujuan dari kesempatan ini adalah untuk membuka lapangan pekerjaan dan untuk meningkatkan kualitas taraf kesejahteraan masyarakat desa atau kelurahan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Peraturan daerah.
2. Undang-undang No. 06 Tahun 2014 tentang Desa.
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611).
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3743);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memutuskan dan mengesahkan Susunan Pengurus Kelompok Pemuda "Cendekia Milenial" Desa Duwet, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan.
- Kedua : Menetapkan dan mengesahkan nama nama tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai struktur Pengurusan Kelompok Pemuda "Cendekia Milenial" Desa Duwet, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Duwet
Pada tanggal : 02 Januari 2023
pj. Kepala Desa Duwet



BAMBANG TRI WIYOSO, SE
NIP. 19780921 200901 1002

Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Duwet

Tentang Pengangkatan Kepengurusan Kelompok Pemuda "Cendekia Milenial"

Nomor 188 / 16 / KSPK / 403-A10-19 / 2023

Tanggal 02 Januari 2023

| No | Nama | Alamat | Unsur | Jabatan |
|-----|-------------------------|-----------------------------|------------|---|
| 1. | Iva Nopita Indrianti | Desa Duwet RT 021 RW 003 | Masyarakat | Ketua |
| 2. | Erzella Trisya Virgama | Desa Duwet RT 010 RW 002 | Masyarakat | Bendahara |
| 3. | Lusiana Nur Fauziah | Desa Duwet RT 014 RW 003 | Masyarakat | Wakil Ketua |
| 4. | Gusvina Pramestuti | Desa Duwet RT 014 RW 003 | Masyarakat | Bendahara |
| 5. | Arryani Qusnul Qhotimah | Desa Duwet RT 016 RW 003 | Masyarakat | Sekretaris |
| 6. | Dian Setyaningrum | Desa Duwet RT 014 RW 003 | Masyarakat | Bidang Pelatihan |
| 7. | Anindita Ayu Novianti | Desa Duwet RT 011 RW 002 | Masyarakat | Anggota |
| 8. | Eka Avidatul Sholekah | Desa Duwet RT 008 RW 002 | Masyarakat | Bidang Usaha Kesejahteraan Sosial |
| 9. | Tifa Nur Janah | Desa Duwet RT 021 RW 003 | Masyarakat | Wakil Sekertaris |
| 10. | Nurul Safa Rohani | Desa Duwet RT 014 RW 003 | Masyarakat | Anggota |

Ditetapkan di : Duwet
Pada tanggal : 02 Januari 2023
Kepala Desa Duwet



BAMBANG TRI WIYOSO, SE
NIP. 19780921 200901 1002